

Lampiran-Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan?
2. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan Bapak/Ibu dalam melakukan pernikahan?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang fenomena kawin hamil yang marak saat ini?
4. Hubungan apa yang bapak lihat terhadap fenomena kawin hamil dengan pasal 53 KHI yang membolehkan kawin hamil tanpa adanya sanksi?
5. Bagaimana kondisi obyektif kawin hamil di Desa ini?
6. Apa yang saudara/saudari rasakan setelah menikah?
7. Bagaimana kondisi kegiatan keagamaan di Desa ini?
8. Menurut pengamatan bapak/Ibu mengapa bisa terjadi kawin hamil? Apa yang menjadi faktor-faktornya?
9. Apa saran bapak/Ibu terhadap peramu hukum terkait problem kawin hamil ini?
10. Bagaimana tradisi yang hidup di lingkungan ini dalam menyikapi kawin hamil?
11. Adakah Pergeseran Nilai Budaya Dan Agama?
12. Menurut Bapak apakah dasar KHI dalam menetapkan kebolehan kawin hamil dalam pasal 53 adalah suatu bentuk pelegalan?

13. Bagaimana bapak/ibu menyikapi fenomena kawin hamil di Desa
Bapak/Ibu?
14. Apa saran Bapak/Ibu terhadap penelitian ini?
15. Menurut Bapak/Ibu adakah korelasi antara kondisi geografis Desa dengan
maraknya kawin hamil?



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 395690 Kantor 93121
Website: balitbang.sulawesitenggaraprov.go.id Email: balitbang.sultra@prov.go.id

Kendari, 28 Februari 2018

Nomor : 070/747/Balitbang/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Konawe
di -
UNAAHA

Berdasarkan Surat Dekan PPs IAIN Kendari Nomor : B.0150/PS/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama : MUH. ALPIAN
NIM : 16040203015
Jurusan : S2 HF
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Lawonua Kec. Besulutu Kab. Konawe

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTU/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"TINJAUAN MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP PASAL 53 KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM) TENTANG KEBOLEHAN KAWIN HAMIL (Studi Kasus Desa Lawonua Kec. Besulutu Kab. Konawe)".


Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 28 Februari 2018 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta menaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI


Br. Ir. SUKANTO TODING, MSP, MA
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19660720 199301 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Direktur PPs IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi. PAI IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Konawe di Unaha;
5. Camat Besulutu di Tempat;
6. Kepala Desa Lawonua di Tempat;
7. Mahasiswa Yang bersangkutan.

POCOPHONE
SHOT ON POCOPHONE F1



POCOPHONE

SHOT ON POCOPHONE F1



POCOPHONE
SHOT ON POCOPHONE ET

